



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 59, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Purnawirawan Angkatan Darat, Tempat Tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”**

melawan

Termohon, Umur 56, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta keterangan saksi – saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register Induk Perkara Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2016/PA.Ab , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai Suami istri sah, menikah di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 4 Nopember 1981, namun sampai sekarang belum memiliki Buku Nikah.

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan berstatus gadis.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Almarhum Imran Lessy dengan 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama Abdul Motalib dan Bahtiar Renuat.
4. Bahwa yang menjadi wali Nikahnya adalah H. K L dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
5. Bahwa antara Pemohon dan termohon tidak terdapat hubungan mahram tidak terkait perkawinan sebelumnya dengan orang lain dan tetap beragama Islam.
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah dalam rangka Pemohon mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Ambon.
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di Waeheru, namun sekarang Termohon tinggal di Ahuru RT.002/RW.06 Negeri Batu merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
8. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. S T, Laki-laki umur 27 tahun.
 2. I T, Laki-laki umur 25 tahun.
 3. R T, Laki-laki umur 23 tahun.
9. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:
 - a. Ulah dan sifat buruk Termohon sering marah-marrah, mencaci maki Pemohon.
 - b. Termohon selalu melakukan tindakan tidak terpuji, setiap orang tua Pemohon datang ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon selalu marah-marrah dengan alasan yang tidak jelas ;
 - c. Termohon tidak pernah menyediakan makanan buat orang tua Pemohon ;

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri yang baik dan tidak menyediakan makanan dan lain-lain kepada pemohon ;

10. Bahwa akibat sering terjadi keribut terus menerus mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal sejak tahun 1998 hingga sekarang, dan tidak ada lagi saling komunikasi.
11. Bahwa dengan kelakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan semua keterangan yang Pemohon kemukakan dalam Permohonan ini maka, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 4 Nopember 1981 di Desa Liang, Kecamatan salahutu, Kabupaten Maluku Tengah adalah sah ;
4. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka sepakati, yaitu Drs. Salahuddin, SH.,MH namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 15 Februari 2016, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tersebut tidak berhasil (gagal).

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan permohonan Pemohon, namun Pemohon mencabut petitum point 3 karena Termohon telah menyerahkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon sebagai bukti autentik dari pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 1 (satu) dimana Termohon dan Pemohon belum memiliki Buku Nikah adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kapaha Kota Ambon, berdasarkan buku kutipan akta nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagaimana yang telah ada pada majelis Hakim saat ini;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 2 (dua) bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon telah berstatus sebagai Duda;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 3 (tiga). Bahwa yang menikahkan termohon dan Pemohon adalah

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



almarhum Bapak Imran Lessy dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Abdul Mutalib dan Bapak Bahtiar Renuat adalah tidak benar adanya, yang benar adalah Bapak H. Kadir Lessy dan 2 (dua) Orang saksi masing-masing yang namanya sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah yang saat ini ada pada Majelis Hakim.

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 8 (delapan) bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak adalah tidak benar, yang benar adalah 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

1. S T, Laki-laki, Umur 36 Tahun
2. I T, Laki-laki, umur 34 Tahun
3. R T, Laki-laki, umur 30 Tahun
4. Y T, Perempuan, umur 27 Tahun
5. Yus T, Laki-laki, umur 24 Tahun

Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 9 (sembilan) yang terdiri atas dalil a, b, c, dan d, sebagaimana alasan yang disampaikan sesungguhnya adalah tidak benar dan tidak beralasan, itu adalah fitnah yang sengaja dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan perceraian saat ini, tapi sesungguhnya yang benar adalah; *Sekian RENTETAN KEJADIAN PERSELINGKUHAN Yang Dilakukan Oleh Pemohon Selama Termohon Dan Pemohon Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Yang Sah, Untuk Itu Termohon Dapat Menguraikan Kejadian Yang Sebenarnya Antara Lain :*

- a. Perselingkuhan yang ke 1 (satu) tahun 1985.

Bahwa pada tahun 1985 Termohon melahirkan anak ke 3 (tiga) yang bernama R waktu itu umurnya baru 8 (delapan) bulan, datang seorang wanita bernama DJ beragama Kristen mengetuk pintu sekitar jam 1 (satu) siang di Asrama Waiheru Termohon membuka pintu pada waktu itu Pemohon ada tidur Termohon membangunkanya langsung bertanya kapan datang sudah satu minggu, Termohon dengar lalu tanya oh nona sudah kenal sama Pemohon, iya sudah lama Termohon melihat perempuan itu hamil

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



dan sudah 8 (delapan) bulan saat Pemohon dan wanita hamil itu alias DJ saling tanya jawab satu sama lain, keesokan harinya Termohon dan Pemohon pulang ke liang untuk makan sahur bulan puasa malam pertama, kemudian kembali dari liang jam 1 (satu) siang perempuan DJ datang lagi untuk menemui Pemohon untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kehamilannya, pada waktu itu Pemohon ke Ambon Termohon mencoba berbicara dengan DJ wanita yang dihamili oleh Pemohon untuk membiayai semua keperluan melahirkan biaya harga rumah sakit dan semua perlengkapan anak bayi yang akan dilahirkan dan Biaya untuk yang bersangkutan kembali ke kampung halamannya di Desa Waraka Seram Kabupaten Maluku Tengah dan anak yang dilahirkan itu kalau masih hidup maka kira-kira saat ini sudah berumur 29 Tahun. langkah ini Termohon lakukan demi untuk mempertahankan Rumah Tangga Termohon dan Pemohon dan tidak dapat diketahui oleh atasan Pemohon dan Aib Keluarga dan demi untuk keselamasemuanya.

b. Perselingkuhan yang ke 2 (dua) tahun 1996

bahwa pada tahun 1996 kejadian lagi di Asrama Batumerah Kota Ambon dimana pada saat itu pak Awaludin seorang Anggota TNI datang ke rumah menyampaikan pesan dari pak Tuahuns (Kasi Pers di Korem 16 Patimura Ambon) kirim salam buat Termohon kemudin Termohon menjawab salam tersebut lanjut Termohon bertanya ada pak A, kata pak T Termohon harus menikahkan Pemohon dengan seorang gadis yang bernama NENG, lantas Termohon bertanya ada apa, kemudian pak A menyatakan NENG ada hamil sudah tujuh bulan. Mendengar berita itu Termohon tidak berkata -kata apa lagi, saat itu Termohon diam, tidak bersuara dengan menarik napas panjang termenung dalam hati ya, Allah cobaan apa lagi yang diberikan kepada keluarga kami, menghadapi kejadian pada pada saat itu lagi-lagi Termohon pikirkan adalah bagaimana cara untuk mempertahankan kehidupan Rumah Tangga

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Termohon dan Pemohon, bagaimana dengan kelangsungan kehidupan anak-anak Termohon dan Pemohon yang jumlahnya sebagaimana Termohon sampaikan pada poin sebelumnya.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Termohon ungkapkan diatas maka jawabanya adalah Termohon harus mengikuti apa maunya Pemohon untuk melangsungkan pernikahan pada waktu itu yakni Pemohon menikah dengan seorang gadis yang bernama NENG yang saat itu telah hamil 7 (tujuh) bulan. Dari pernikahan itu lahir seorang anak yang saat ini diperkirakan telah berumur 20 (dua puluh) tahun.

c. Perselingkuhan yang ke 3 (tiga) tahun 1998.

Bahwa perselingkuhan yang ke 3 (tiga) ini juga terjadi di Asrama TNI Baturerah tepanya di Rumah Termohon dan Pemohon. Ada seorang wanita bernama J pekerjaan Mahasiswa IAIN Ambon yang kontrak 1 (satu) ruang kamar tepatnya di lantai II bagian atas rumah kediaman Termohon dan Pemohon. Pada suatu ketika sekitar jam 2 (dua) siang sdr. J kembali dari kuliahnya dan Pemohon juga baru pulang apel dari KODIM kemudian Pemohon bertanya dimana J Termohon menjawab J ada di kamarnya, Pemohon menyuruh Termohon untuk memanggil J agar datang di kamar Termohon dan Pemohon untuk mau bicara, Termohon langsung memanggil perempuan alias J dan tidak lama kemudian J pun turun dari lantai II (kamar kosnya) menemui Pemohon di kamar Termohon dan Pemohon, kemudian Pemohon pun tutup pintu kamar dan sekitar 20 s/d 25 menit Si J pun keluar dari kamar posisi Termohon didapur dan bertanya ada apa di dalam lalu Si J katakan *Pemohon TIDAK KUAT*!lalu sore harinya Pemohon suruh Termohon membeli *Buah Telur, Buah Lada dan Madu Arab* untuk Pemohon minum nanti malam, menurut Pemohon kalau kita kasi makan Si J maka kita harus makan dia juga, Termohon beristigfar dan menasehatinya agar Pemohon jangan melakukan tindakan buruk itu di rumah karena kita hidup disini semua anggota TNI ada disini, sekian kali saya

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



nasehati tetapi Pemohon tetap dengan nafsu biolohisnya untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, dan ini dilakukan terus menerus selama kurang lebih 2 Minggu, Termohon tidak bisa dapat menahan diri dalam menutupi Aib keluarga ini dari tetangga yang ada sehingga Termohon tidak bisa menahan diri lagi, emosi Termohon sudah tidak dapat dikendalikan lagi, rasa kesabaran sudah berakhir langsung Termohon melepas Pintu Kamar, dinding-dinding kamar pun dilepas. Saat itu Aib keluargapun diketahui warga Tetangga sekeliling. Hari itu pun Pemohon keluar dari Rumah Termohon dan Pemohon, dan 2 hari kemudin SI J pun ikut bersama Pemohon Tinggal bersama di Rumah kos-kosan sampai saat ini dan tidak pernah Pemohon kembali lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini. Inilah Rentetan Nafsu Biolohis yang Pemohon lakukan terhadap Termohon dan beberapa wanita yang telah Termohon paparkan sebelumnya. Bukan itu saja anak-anak yang Pemohon Lahirkan pun jadi Korban. Jadi sesungguhnya apa yang Pemohon paparkan dari poin 1 s/d 11 yang dijadikan Dalil/Alasan pengajuan permohonan Cerai Talak adalah sama sekali tidak benar adanya.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup Termohon dan anak-anak selama Pemohon meninggalkanya tanpa tidak merasa sedikitpun tanggung jawab terhadap Istri dan anak-anak yang telah dilahirkanya lewat perkawinan yang sedang disidangkan ini, maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;

1. Bahwa mengingat perilaku Pemohon konvensi yang selama keluar dari rumah tempat tinggal Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi telah dengan sadar menjauhkan diri dari tanggungjawabnya sebagai seorang suami yang bertanggungjawab penuh terhadap kelangsungan hidup keluarga dan masa depan anak-anak yang telah dilahirkannya lewat hasil perkawinan yang saat ini di sedang disidangkannya;
2. Bahwa untuk membimbing dan merawat 5 (lima) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni sebesar Rp 2.500.000,- yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;
3. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama 15 (lima belas) tahun=180 bulan=5400 hari terhitung mulai bulan Pebruari 2001 sampai saat proses perceraian ini, tidak dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap harinya adalah @ Rp 50,000, x 5400= Rp 27.000.000,

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk
MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan gugatan Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi untuk seluruhnya;.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal, bulan, tahun sesuai Kutipan Akta Nikah yang saat ini ada ditangan Majelis putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,-

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan muth'ah sebesar Rp 1.000.000,-
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah Lalai sebesar Rp 27.000.000,-

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan (**replik**) secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Termohon pada point 2, 3, 4, 5 dan point 6 benar adanya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan (**duplik**) dengan menyatakan tetap pada jawaban semula.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/1982 tanggal 13 Februari 1982, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Abd M P bin H. M P, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena saksi pernah sebagai teman kerja Pemohon dan sebagai tetangga di Batu Merah Ambon sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2002.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun pada tahun 2006 ketika saksi pensiun dan tinggal

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



di rumah sendiri di Galunggung, Pemohon pernah berkunjung ke rumah saksi dan curhat mengenai rumah tangganya yang sering cekcok dan sudah pisah tempat tinggal sejak Pemohon menikah dengan perempuan lain.

- Bahwa pada tahun 2002 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon koreksi bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tahun 1998 sampai sekarang, jadi bukan tahun 2002.

2. B bin S S W, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI AD, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena saksi pernah sebagai teman kerja Pemohon dan sebagai tetangga di asrama Batu Merah sejak tahun 80-an sampai dengan tahun 2004.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1998 sering cekcok dan bertengkar lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan termohon pada tahun 1998 karena pada saat itu saksi juga sebagai ketua RT pada lingkungan tempat tinggal Pemohon dan termohon.
- Bahwa penyebab sering cekcok antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama J.
- Bahwa sejak pisah pada tahun 1998 gaji Pemohon masih diterima oleh Termohon sampai tahun 2001 karena gaji Pemohon dihentikan karena Pemohon tidak melaksanakan tugas lagi sebagai anggota TNI-AD dan sejak itu pula Termohon tidak mendapatkan nafkah lagi dari Pemohon akan tetapi Termohon tidak menikah dengan laki-laki lain.

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak kesatuan tempat kerja Pemohon yang berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar semua dan Pemohon menerimanya. tersebut, Pemohon menyatakan semuanya benar dan menerimanya, demikian pula Termohon membenarkan dan menerimanya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. H U binti Abd U, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena saksi bertetangga di Batu Merah.
 - Bahwa dalam membina rumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak yang selama ini ikut bersama Termohon.
 - Bahwa sejak tahun 1998 Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kelima anaknya sampai saat ini tanpa ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon karena Pemohon selingkuh dan sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, sehingga tidak peduli lagi dengan kehidupan Termohon dan kelima anaknya.
 - Bahwa sejak tahun 1998 tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi komunikasi dan Pemohon tidak memberikan lagi nafkah kepada Termohon, sehingga Termohon berusaha mencari nafkah dengan berjualan kue di komplek Batu Merah.
 - Bahwa Termohon tidak pernah menikah sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, memang pernah ada laki-laki bernama E yang simpatik kepada Termohon dan sering berkunjung ke rumah Termohon namun sampai saat ini tidak menikah.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan keterangan saksi benar semua dan Termohon menerimanya, sedang Pemohon koreksi bahwa Pemohon pergi tahun 1998 untuk dinas di Maluku Utara sedangkan gaji Pemohon masih diterima oleh Termohon sampai gaji Pemohon dihentikan.

2. R bin Y T, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polri, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pada tahun 1998 rumah tangga Pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kelima anaknya dan sejak itu Pemohon tidak pernah kembali menemui Termohon.
- Bahwa penyebabnya sering cekcok dan bertengkar karena Pemohon selingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan bernama J.
- Bahwa pada tahun 1998 gaji Peemohon masih diterima oleh Termohon sampai tahun 2001 dan setelah itu gaji Pemohon dihentikan karena Pemohon tidak melaksanakan tugas lagi sebagai anggota TNI-AD dan sejak itu pula Termohon mendapatkan nafkah lagi dari Pemohon, sehingga untuk menyambung hidup Termohon dan kelima anaknya, maka Termohon berjualan kue dan hidu kami saat itu sangat miris, kadang makan dari tetangga.
- Bahwa Termohon tidak pernah menikah sampai sekarang, memang ada laki-laki yang sempat dekat Termohon tetapi Termohon tidak menikah dengan laki-laki tersebut.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon dan Pemohon menyatakan benar dan menerimanya ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Kesimpulan Pemohon:

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Kesimpulan termohon:

Bahwa tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam jawabannya.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam rekonsensi:

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap jawab menjawab, Pemohon yang dalam perkara rekonsensi ini disebut Tergugat, sedangkan Termohon disebut Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi karena Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sebagaimana telah disebutkan di dalam perkara konvensi, maka Penggugat menuntut sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau anak atau biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau sejak Februari 2001 sampai diajukan perceraian ini sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa keseluruhan tuntutan Penggugat, maka Tergugat menyatakan menolak disebabkan karena:

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat keseluruhan gaji Tergugat sebagai perajurit aktif diterima oleh Penggugat sampai dengan gaji tersebut dihentikan.
- Pada tahun 1999 Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga hilang dengan sendirinya hak-hak Penggugat berupa nafkah dari Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat rekonvensi memberikan tanggapan (**replik**) sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sisa gaji setelah dipotong kredit hanya Rp 500.000/bulan sehingga tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan lima orang anak.
- Bahwa gaji Tergugat dihentikan pada tahun 2001 oleh karena Tergugat melarikan diri dari kesatuan tempat tugasnya.
- Bahwa apabila Tergugat hendak menceraikan Penggugat, maka Tergugat wajib membayar nafkah madya sebesar Rp 27.000.000, nafkah iddah Rp 1.000.000/bulan selama 3 bulan dan mut'ah Rp 1.000.000, total Rp 31.000.000 (tiga puluh satu juta rupiah).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan (**duplik**) secara lisan sebagai berikut :

Bahwa sekiranya Penggugat belum menikah, maka Tergugat akan membayar nafkah sebagaimana tuntutan Penggugat akan tetapi Penggugat sudah menikah, maka Tergugat tidak mau membayar tuntutan Penggugat tersebut.

Kesimpulan Penggugat :

Bahwa apabila Tergugat hendak menceraikan Penggugat, maka Penggugat tetap menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat sebagaimana tuntutan Penggugat dalam rekonvensi.

Kesimpulan Tergugat :

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain, maka mengenai tuntutan Penggugat berupa nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat, maka Tergugat tidak bersedia membayarnya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara rekonsvansi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah cerai talak.

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara.

Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, dengan bantuan Mediator Drs. Salahuddin, SH.,MH namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) UU Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Nopember 1981 di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ambon, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/1982 tanggal 13 Februari 1982.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
4. Bahwa antara Pemohon dan termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 1998 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama dan kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g.

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Pemohon berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan bernama J.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 1998 sampai sekarang.
5. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan sudah mau berpisah dengan Termohon, karena Pemohon tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan dua orang saksi

Menimbang, bahwa saksi Termohon pertama dan saksi kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua adalah fakta yang dilihat sendiri /didengar sendiri /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon tersebut di atas dan kesaksian dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak.

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 1998 sampai sekarang.
4. Bahwa Termohon sejak ditinggalkan oleh Pemohon tidak pernah menikah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Pemohon yang berselingkuh bahkan telah menikah dengan perempuan bernama J.
3. Bahwa dengan adanya perilaku Pemohon tersebut membuat Termohon menderita lahir bathin.
4. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri.
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian, dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dimuka sidang Pengadilan Agama Ambon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud maka berdasarkan Ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami isteri.

Mengingat, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974.

Mengingat, Pasal 70 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 19 sub (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara konvensi ini.

Dalam rekonsensi:

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg. oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, terlebih dahulu sebagaimana di dalam pertimbangan konvensi, bahwa pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa tentang upaya perdamaian dan status perkawinan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau anak sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Februari 2001 sampai diajukannya permohonan cerai ini sebesar Rp 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sama dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa tidak bersedia menunaikan tuntutan Penggugat tersebut, karena pada tahun 1999 Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga dengan sendirinya hilang hak-hak Penggugat berupa nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau anak tersebut, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami.

Menimbang, bahwa dalam hukum islam, nafkah yang dilalaikan oleh suami berupa nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait.

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi nafkah yang dilalaikan oleh suami, nafkah iddah dan mut'ah, kecuali istri tersebut *nusyuz*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyelami secara dalam tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak terbukti Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap Tergugat atau Penggugat tetap patuh dan taat kepada Tergugat, karena selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat dan kelalaian itu menjadi hutang yang harus dibayar oleh Tergugat, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebagai purnawirawan Angkatan Darat, maka dipandang adil dan layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau yang menjadi hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga jumlah keseluruhan menjadi

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya..

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara rekonsensi ini.

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi.

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ambon.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonsensi :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00;
- Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Dra. Hj. Muliati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumdil Akhir 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy,SHI.,MH panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi .

Ketua majelis,

Ttd

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Hakim anggota,

Ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

Hakim anggota,

Ttd

Dra. Hj. Muliati Ahmad

Panitera Pengganti,

Ttd

Taha Wairooy, SHI.,MH

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	271.000,00

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan No. 25/Pdt.G/2015/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)